

SALINAN.

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 03 TAHUN 1976 SERI : A.

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 02 TAHUN 1976

TERMANG :

PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM DAERAH  
TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : 1. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat :

- a. Tentang Penjualan Minuman Keras, tanggal 4 Januari 1963 No.C-III-30-2-DPRDGR-1962, beserta dengan perobahan-perubahannya dan yang terakhir Nomor : 09/DPRDGR-KTB/1969, tanggal 30 September 1969 dan
- b. Tentang Mengadakan dan menungut Pajak atas Izin Minuman Keras No. C-III-05-2-DIRDGR-1963 tanggal 5 Juni 1963 beserta perobahan-perubahannya dan yang terakhir Nomor : 04/DPRDGR-KTB/1966 tanggal 27-April 1966, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dowsa ini, maka dirasa perlu untuk dirobah dan diganti.
2. bahwa untuk memudahkan pengawasan dan penertiban terhadap usaha - nondetangkan/nonjual minuman keras serta pengutan pajak atas izin penjualan minuman keras, perlu diatur ketontuan-ketontuan Pajak - Izin Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.
3. bahwa dirasa perlu untuk nonggabungkan kodua Peraturan Daerah tersebut angka (1) diatas menjadi suatu Peraturan Daerah baru, guna memudahkan dalam pelaksanaan maupun bagi kepentingan tertib administrasi.
4. bahwa untuk morobah dan poggantian kodua Peraturan Daerah tersebut dirasa perlu untuk diatur dalam suatu Peraturan Daerah baru.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Polisi-Polok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-Undang Darurat Nomor : 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerahialah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.
- b. Kepala Daerah idlah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin-Barat.

- c. Minuman Keras ialah segala jenis minuman yang mengandung kadar alkohol 15 % atau lebih dan termasuk juga bier, serta segala jenis minuman hasil pomyulingan, peragian kecuali minuman anggur atau sejenisnya yang somata mta digunakan untuk pengobatan.
- d. Penjualan minuman keras jalah setiap usaha perorangan atau Badan Usaha yang nondatangkan/nonjual minuman keras dengan maksud untuk diporda-gangkan, kecuali untuk keperluan sendiri yang banyaknya tidak lebih dari dolapan ( 8 ) liter.
- e. Izin Penjualan Minuman Keras ialah izin yang dikeluarkan oleh Kopala-Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau Badan Hukum yang mengusahakan penjualan minuman keras.
- f. Pengangguran Izin ialah atas nama siapa Izin diberikan oleh Kopala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 2

Dilarang kepada siapapun juga menjual minuman keras tanpa surat izin dari Kopala Daerah.

#### BAB II

##### TENTANG PERIZINAN

#### Pasal 3

Penjualan minuman keras untuk diminum ditampat penjualan atau ditampat lain dari tempat penjualan diharuskan memiliki izin.

#### Pasal 4

Setiap jenis izin tersebut pasal (3) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk maksud yang telah dicantumkan dalam surat izin.

#### Pasal 5

- (1). Untuk mendapat izin dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dapat mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Kopala Daerah dengan mencantumkan :
  - a. Nama lengkap dan umur.
  - b. Alamat tempat tinggal.
  - c. Pekerjaan/usaha.
  - d. Keterangan tentang izin yang dikehendaki.
  - e. Jenis-jenis dan banyaknya minuman keras yang akan dijual/didatangkan.
  - f. Keterangan tentang tempat ruangan dan letak serta luasnya tempat penjualan minuman keras.
  - g. Lain-lain yang dirasa perlu.
- (2). Selain hal-hal dimaksud ayat (1) pasal ini bilamana dianggap perlu Kopala Daerah dapat menetapkan ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh si pemohon.
- (3). Dalam jangka waktu satu minggu setelah surat permohonan tersebut diterima oleh Kopala Daerah permohonan untuk mendapatkan izin tersebut diumumkan.
- (4). Dalam jangka dua minggu setelah pengumuman tersebut, maka setiap orang yang merasa keberatan hal itu dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kopala Daerah.
- (5). Dalam jangka waktu empat minggu setelah lewat masa tersebut ayat (4) pasal ini Kopala Daerah mengambil Keputusan terhadap permohonan Izin tersebut.
- (6). Apabila permohonan Izin ditolak maka alasannya harus dimuat dalam Surat Keputusan.

#### Pasal 6

- (1). Izin diberikan Kopala Daerah dalam jangka waktu sesuai permintaan si pemohon dan paling lama untuk satu (1) Tahun.

- (2). Jika masa izin berakhir penegang izin dapat meminta perpanjangan waktu - izinnya kepada Kepala Daerah, dan hanya dapat dilakukan untuk satu kali perpanjangan waktu.
- (3). Setiap perpanjangan waktu izin dikonakan pajak yang sama dengan pajak izin penjualan minuman keras seperti dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1). Surat Izin diberikan atas nama seseorang dan tidak boleh dipindahkan kepada nama orang lain.
- (2). Jika seseorang penegang izin meninggal dunia ahli warisnya berhak meneruskan penjualan minuman keras, sampai berakhirnya batas waktu izin.
- (3). Apabila terjadi perubahan dalam keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah penegang izin divajibkan melaporkan/- memberitahukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Perpohonan izin ditolak apabila menurut pertimbangan Kepala Daerah bahwa permohonan izin tersbut :

- a. Tidak memenuhi persyaratan seperti dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- b. Bertentangan dengan kepentingan umum antara lain kepentingan koschatan, kesusastraan, ketertiban dan keamanan umum.

Pasal 9

- (1). Izin dicabut oleh Kepala Daerah :
  - a. Atas permintaan penegang izin sendiri.
  - b. Jikalau berlangsungnya izin tersebut bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum.
  - c. Jikalau ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
- (2). Dalam hal-hal yang menlesak sebalik Kepala Daerah berhak memberitahukan kepada penegang izin supaya penjualan minuman keras teknika itu dihentikan.
- (3). Dalam Surat Keputusan yang menyatakan pencabutan itu harus disebutkan alasan-alasannya.

Pasal 10

Kepada setiap pemegang izin diharuskan menempatkan surat izinnya ditampat penjualannya pada tempat yang mudah dilihat oleh umum.

B A B III

TENTANG PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS.

Pasal 11

- (1). Setiap izin penjualan minuman keras dikonakan pajak izin penjualan minuman keras.
- (2). Kewajibannya untuk membayar pajak izin penjualan minuman keras adalah si pemegang izin.
- (3). Pajak izin penjualan minuman keras ditungut pada tiap kali izin diberikan.

Pasal 12

Besarnya pajak izin penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud pasal 11 - ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Rp. 20,- ( dua puluh rupiah ) per liter.

Pasal 13

Bagi setiap pengusaha pororongan neupun badan yang nondatangkan minuman keras - ko daerah diwajibkan moleporkan kepada Kepala Daerah jumlah serta jenis minuman keras yang nondatangkan.

Pasal 14

Hasil penerimaan pajak izin penjualan minuman keras ini adalah penerimaan Dao - rah yang harus di Stor ke Kas Daerah.

B A B IV

KETENTUAN TENTANG HUKUMAN.

Pasal 15

- (1). Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda - setinggi-tingginya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) barang siapa mela - kukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah - ini.
- (2). Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda - setinggi-tingginya Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) barang siapa melakukan pelanggaran dan memberikan keterangan yang tidak benar terhadap ketentuan- pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (3). Barang siaga dengan sengaja melalaikan pembayaran pajak seperti diatur pa - da pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini dikonakan denda setinggi-tingginya 100 % ( seratus persen ) dari ketentuan pajak izin yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Sogala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditotapkan oleh Ke - pala Daerah.

Pasal 17

Pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Bagian Kotertiban Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat atau potugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan berlakukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kotawa - ringin Barat masing-masing :

- a. Nomor : C-III-30-2-1962 dan dirobah dengan Peraturan Daerah Nomor : 09/DPRD / KTB/1969 tentang penjualan minuman keras.
  - b. Nomor : C-III-05-DPRDGR-1963 dan dirobah dengan Peraturan Daerah Nomor : 04/ DPRDGR/KTB/1966 tentang mengadakan dan menungut Pajak atas Izin Minuman Ke - ras.
- Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini disebut :

" PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM DAIRAH KABUPATEN DAIRAH TINGKAT II KOTAWA - RINGIN BARAT "

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 10 Februari 1976.

BUPATI .....

- 5 -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KO  
TAWARINGIN BARAT

K E T U A,

dtt,

=. IR. RUKMANTORO PRAWITNO .=

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kota  
waringin Barat.  
Tanggal : 20 Desember 1976  
Nomor : 03 Seri : I.

DURASI KERAM DAERAH TINGKAT II  
KOTAWARINGIN BARAT,

dtt,

=. H.N. RIFI'I .=

Disyahkan oleh Gubernur Kopala Dao-  
rah Tingkat II Kalimantan Tengah de-  
ngan Surat Keputusan tanggal 11 Ok-  
tober 1976 Nomor : 147/KPTS/1976.

Sekretaris Wilayah/ Daerah,

Ccp ttd,

=. ALAH LIUEN .=  
LIUEN. 010 022 755.-

Disalin sesuai dengan aslinya.  
Yang menyalin,

A.n. BURSAI KEPALA DAERAH TK.II KTW.BARAT.  
Sekretaris Wilayah/Daerah



Kepala Pemerintahan Hukum,

Rik Amann.